



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.4 / 2942.2 / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 2
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

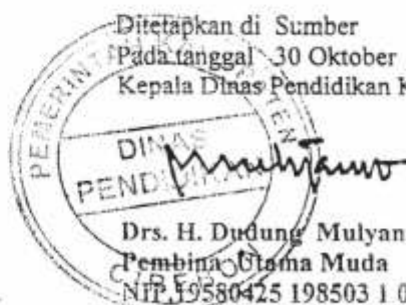
- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Kedawung mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yadika Kedawung Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 027/III.4.AU/FM2/X/K.09 Tanggal 15 Oktober 2009;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kedawung maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan izin Pendirian SMK Muhammadiyah 2 Kedawung Kompetensi Keahlian Farmasi dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kab. Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab.CirebonTahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dari Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor. 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/2887/Dikmen Tanggal 23 Oktober 2009 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian di SMK Yalis Asjap, SMK N1 Lemahabang, SMK Al Shighor Pangenan, SMK Muhammadiyah 2 Kedawung, Smk N1 Mundu, SMK Delta Mundu dan Smk Maritim Mundu Tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala SMK Muhammadiyah 2 Kedawung mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Yadika Kedawung Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 027/III.4.AU/F 12/X/K.09 Tanggal 15 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memberikan Izin Pertimbangan Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon*
- Kedua :** Pertimbangau persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian *Izin Pertimbangan Pendirian* ini akan dibatalkan;
- Keempat :** Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kompetensi Keahlian Farmasi menunjukan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kompetensi Keahlian Farmasi;
- Kelima :** Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi SMK Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 Oktober 2009
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580425 198503 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Inspektorat Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Kedawung;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat No. 10. Sumber Kabupaten Cirebon 45611

Telepon (0231) 321266

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / 189.1 / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI MUHAMMADIYAH 2
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Farmasi Muhammadiyah 2 mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Muhammadiyah 2 Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 049/III.4AU/FM2/XII/K'10;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Operasional oleh Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Operasional SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kompetensi Keahlian Farmasi dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D.1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor Seri D.5);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Ktsp.1045/Disdik 2005 tanggal 09 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/113/Dikmen tanggal 17 Januari 2011 untuk melaksanakan Uji Kelayakan SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : ***Memberikan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Muhammadiyah 2 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;***
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kabid Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kompetensi Keahlian Farmasi;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 24 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Kedawung;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung.